

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI-PANWASLU KABUPATEN DONGGALA
2018**

PUTUSAN NOMOR 03/PS/PB/KAB/26.05/II/2018, 91 HLM

**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN OLEH PANWASLU
KABUPATEN DONGGALA TERKAIT DENGAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 32.1/HK.03.1-
KPT/02/KPU/II/2018**

ABSTRAK : - Panwaslu Kabupaten Donggala berwenang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan antara para pihak yang terdiri dari DR.Suandi,S.TI., M.Si dan Abdurrachman M.KASIM, SH.MH Sebagai Pemohon dan KPU Donggala sebagai Termohon terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala nomor 32.1/HK.03.1-KPT/02/KPU/II/2018 Tentang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Minimal Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018

- Dasar hukum putusan ini adalah nomor 10 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati sertaWali kota dan Wakil walikota
- Dalam Putusan Nomor : 03/PS/PB/KAB/26.05/II/2018 Panwaslu Kabupaten Donggala memutuskan: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian 2. Menyatakan secara hukum proses verifikasi administrasi dan proses verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Donggala terhadap dokumen hasil perbaikan syarat dukungan Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. 3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama DR. SUANDI, S.TI.,M.SI dan ABDURRACHMAN M. KASIM, SH.MH di Tingkat KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 9 Februari 2018. 4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi

Faktual terhadap dokumen syarat dukungan hasil perbaikan pencalonan perseorangan Pemohon.

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melaksanakan keputusan ini.

- CATATAN :**
- Putusan ini di putuskan dalam rapat Pleno Panwslu Kab. Donggala dan di ucapkan di hadapan para pihak di hari yang sama yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018
 - Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Panwaslu Kabupaten Donggala terdiri dari Mohammad Fikri, SH selaku Ketua, Minhar, ST, Saadin Saleh, SP masing-masing selaku anggota
 - Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di hadir Oleh Majelis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan dan dibantu oleh Junaedy, S.Sos Sebagai Sekertaris, serta di hadiri oleh Para Pihak